

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN AKAD NIKAH KARENA
ALASAN MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Lutfi Nurul Hidayah

NIM : 1702016033

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Lutfi Nurul Hidayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lutfi Nurul Hidayah

NIM : 1702016033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Akad Nikah Karena Alasan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 22 Juni 2022
Pembimbing

H. Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag
NIP. 19810622200804202



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi mahasiswa:

Nama : LUTFI NURUL HIDAYAH

NIM : 1702016033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN**

AKAD NIKAH KARENA ALASAN MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Nilai bimbingan : 80

Catatan Pembimbing :

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Juni 2022

Pembimbing I

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag

NIP. 198106222008042022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Lutfi Nurul Hidayah

NIM : 1702016033

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN AKAD
NIKAH KARENA ALASAN MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus
di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**

Telah di Munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada tanggal 28 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 28 Juni 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A

NIP. 198009192015032001

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.

NIP. 195906061989031002

Pembimbing I



Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag

NIP. 198106222008042022

Penguji II

Drs. H. Sahidin, M.Si

NIP. 196703211993031005

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag

NIP. 198106222008042022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tua, Bapak Muklani Rustad Ananda, Bapak hebat yang telah berjuang memberikan pendidikan tinggi untuk penulis. Ibu Nuryati, seorang Ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang. Mereka adalah dua alasan yang menyebabkan penulis sampai pada titik sekarang ini.

Semoga bapak dan ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Kakak tersayang Teguh Nurul Fauzi dan Putri Nurul Aeni, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan do'a yang telah diberikan. Semoga kelak kamu akan menjadi orang hebat yang dapat membanggakan orang tua.

Para Dosen penulis yang telah memberikan ilmu yang tak dapat terhitung jumlahnya. Semoga ilmu-ilmunya dapat bermanfaat dan bermaslahat bagi umat. Juga senantiasa dapat mengalirkan pahala amal jariyah kepadanya

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah)” (Q.S 51 [Al-Dzariyat]: 49)*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2022

Deklarator,



Lutfi Nurul Hidayah

NIM. 1702016033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'_	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'_'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Faṭḥah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َؤ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ... ا	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ... و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Menunda akad nikah dalam agama Islam bukanlah sebuah anjuran, melainkan sebuah larangan bagi para pemeluknya yang sudah layak untuk melangsungkan pernikahan. Namun dengan adanya Pandemi covid-19 menyebabkan beberapa pasangan di desa banjaratma memutuskan untuk menunda Akad pernikahan. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor yang merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19. Penulis berupaya menggali apa saja bagaimana pandangan hukum islam yang terkait terhadap penundaan akad nikah pada masa pandemi covid-19 di desa Banjaratm.

Penundaan Akad merupakan isu yang hangat di masa sekarang. Banyak orang melupakan urgensi dari perkawinan dan malah memikirkan hal lain yang tidak diwajibkan dalam islam. Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan akad nikah karena alasan pandemi covid-19?

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif narasi dengan pendekatan nondoktrinal dengan sumber data ialah diperoleh langsung dari, pegawai Sekretaris Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba, pegawai Desa Banjaratma Sie Keagamaan, pasangan calon suami istri yang menunda akad nikah karena alasan pandemi covid-19. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan penelusuran referensi. Selanjutnya teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan menyegerakan diri untuk menikah adalah cara yang paling direkomendasikan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir dengan protokol kesehatan, sedangkan untuk mencegah kemaksiatan orang yang saling mencintai yaitu hanya dengan pernikahan. Pernikahan yang ditunda akan lebih banyak mengarah kepada kemaksiatan dengan melakukan hubungan pranikah atau pacaran yang cenderung mengakumulasi dosa.

Kata kunci : Penundaan, nikah, covid-19

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi'in serta kita ummatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini bukan dari usaha penulis sendiri, melainkan terdapat usaha dan bantuan baik moral, semangat dan spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu H. Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Wali atas bimbingan, koreksi, motivasi, serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi penulis. Dengan keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing penulis Alhamdulillah penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga dapat bermanfaat dan keberkahan selalu mengiringi langkahnya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, yang memberikan fasilitas pendidikan selama penulis menempuh studi.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, beserta segenap staff akademik jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dan umumnya segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu, pengalaman serta keteladanan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.

5. Orang tua, Kakak, dan keluarga besar penulis, yang senantiasa mendukung, membimbing, mendo'akan, dan memberikan kasih sayang, nasehat, keteladanan yang tak terukur kepada penulis dalam penyusunan penelitian skripsi ini.
6. Ibu Endang, kepala Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan masyarakat yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017, dan khususnya teman teman kelas Hukum Keluarga A 2017, atas kebersamaannya, pengalaman, diskusi dan do'anya. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan baik moral dan spiritual dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Mas Rifal Himawan yang selalu memotivasi dan mengingatkan untuk segera lulus.
9. Sahabat penulis (Ina, Pus-pus, Londo, Nunu, Wati, Megan, Nopita, Ismong) yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga kita semua dapat menjadi orang sukses yang berguna bagi bangsa dan Agama.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat bermanfaat khususnya buat penulis sendiri dan umum kepada para pembaca yang budiman.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis,



Lutfi Nurul Hidayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN AKAD NIKAH KARENA ALASAN PANDEMI COVID-19	11
A. Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
3. Tujuan Perkawinan.....	15
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	17
5. Ijab Kabul	19
6. Macam Macam Shigat Akad Nikah	20

B. Penundaan Akad Nikah Karena Alasan Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam	22
C. Pandemi Covid-19	29
D. Peraturan Pelaksanaan Perkawinan dalam Masa Pandemi Covid-19 di Desa Banjaratma	31
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BANJARATMA KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES DAN PROFIL PASANGAN YANG MENUNDA AKAD NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19	36
A. Gambaran Umum Desa Banjaratma.....	36
B. Profil Pasangan Yang Menunda Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19	40
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENUNDAAN AKAD NIKAH KARENA ALASAN MASA PANDEMI COVID-19	43
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Akad Nikah Karena Alasan Pandemi covid-19	43
BAB V : PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan syariat islam yang pertama kali diturunkan sebelum adanya syariat sholat, puasa, zakat dan haji. Syariat pernikahan sudah ada sejak dalam surga saat Allah SWT menikahkan Adam dan Hawa, dan malaikat jibril yang menjadi saksi atas dalam pernikahan itu. Sejarah tersebut menjadi dasar bahwa pernikahan merupakan syariat *mutaqoddimatun* (Syariat pertama). Selain mendapat sebutan *syariatun mutaqoddimatun* (Syariat pertama), pernikahan juga mempunyai sebutan lain yaitu *syariatun Mutaakhirotun* (Syariat terakhir), karena kelak disurga sudah tidak ada lagi syariat sholat, puasa, zakat dan haji tetapi syariat nikah masih ada, hal tersebut yang menjadi dasar disebutkannya *syariatun Mutaakhirotun* (Syariat terakhir).¹

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan pernikahan bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam Islam, menikah adalah sarana menggapai separuh kesempurnaan beragama. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah SWT : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

Namun dalam masa pandemi seperti sekarang ini, prosesi perkawinan tidak bisa dilangsungkan seperti biasanya. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun ini cukup berbahaya karena telah mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia. Untuk mengurangi resiko penyebaran virus, pemerintah membuat peraturan ketat dalam pelaksanaan

¹ Hari Widiyanto, *jurnal islam nusantara*, Vol. 04 No. 01 (2020), 104.

kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti acara pernikahan. Pernikahan yang biasa dihadiri oleh ratusan orang kini dibatasi menjadi 30 orang saja. Dalam kegiatan yang mengumpulkan orang banyak juga diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilisasi dan interaksi (5 M).

Rumitnya penyelenggaraan acara pernikahan menyebabkan pasangan-pasangan yang telah berencana untuk menikah pada tahun 2021, memilih untuk menunda pelaksanaan akad nikah karena pandemi covid-19. Hal ini nyata terjadi Di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dimana terdapat dua pasangan yang menunda akad nikah. Dua pasangan dari desa Banjaratma yang menunda melaksanakan akad nikah, yaitu :

No	Nama	Usia	Rencana Menikah	Tanggal Menikah
1.	Tria dan Adi Firmansyah	22 Tahun dan 28 Tahun	Mei 2021	14 Mei 2022
2.	Siti Novitasari dan Mohammad Faizin	22 Tahun dan 25 Tahun	Mei 2021	11 Mei 2022

Kedua orang tersebut telah di nikahi oleh suami mereka pada tahun 2022. Namun karena pandemi covid-19 mereka memilih menunda untuk melangsungkan akad nikah. Keputusan tersebut dilatarbelakangi karena sedang maraknya pandemi covid-19. Mereka bermaksud menggelar perkawinan yang meriah namun sulit jika harus dilakukan dimasa pandemi sehingga mereka memutuskan untuk menunda pelaksanaan akad nikah. Padahal Rasul menganjurkan untuk segera menikah bagi siapa saja yang sudah mampu. dalam hadits tersebut dijelaskan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis bermaksud untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap fenomena tersebut. Untuk itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Akad Nikah Karena Alasan Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau dan mengedukasi masyarakat bagaimana menunda akad nikah karena pandemi covid-19 berdasarkan perspektif hukum Islam, sehingga hal tersebut tidak menjadi tren yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan akad nikah karena alasan pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan akad nikah karena alasan pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam, baik melalui penggalian dalil-dalil syara’, maupun ketetapan aturan hukum yang diberlakukan mengenai fikih

kontemporer yang semakin berkembang terutama mengenai hukum penundaan perkawinan setelah khitbah

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada masyarakat terkait menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai hal tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya Tinjauan Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Di bawah ini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas masalah tentang penundaan perkawinan :

Pertama, skripsi dari Ganang Septian Nanda, tahun 2018, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)".² Berdasarkan hasil penelitian dari lapangan dan dalil-dalil yang ada maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa: Faktor-faktor penyebab penundaan setelah khitbah di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah faktor ekonomi, faktor meniti karir, faktor pendidikan, faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya menikah dan faktor tradisi masyarakat. Sedangkan menurut Hukum Islam terdapat faktor ekonomi (kesiapan finansial), faktor biologis, faktor kesiapan mental (psikologis). Tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah yang ada di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah: (a) faktor ekonomi seperti dijelaskan dalam surat An-Nuur ayat 33, (b) faktor meniti karir, seperti yang di jelaskan pada Imam Ibnu Katsir, (c) faktor pendidikan, seperti yang di jelaskan dalam QS. al-Israa [17]: 32, (d) faktor

² Ganang Septian Nanda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah". *Skripsi* Iain Metro, (lampung 2018), 55-63, tidak dipublikasikan.

orang tua yang belum menginginkan anaknya melangsungkan perkawinan, seperti yang di jelaskan pada Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, (e) faktor tradisi masyarakat, sebagaimana Hadis Riwayat Bukhori.

Kedua, jurnal dari Ismail, tahun 2009, berjudul “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam”.³ Perkawinan dalam hukum islam dipandang sebagai suatu bentuk perjanjian yang sangat luhur (al-‘Aqd al-Ghalizha). Perjanjian ini dianggap sebagai hal yang sangat penting di dalam sebuah proses pernikahan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut memerlukan pengenalan terkait dengan proses. Secara umum, dalam keputusan islam pengantar ini disebut dengan al-khitbah atau meminta dalam pernikahan. Menurut perpektif hukum islam, ada beberapa norma dalam proses khitbah (meminta dalam pernikahan). Salah satunya adalah laki-laki yang dilarang bertanya menikah dengan seorang wanita selama wanita tersebut dinikahi oleh pria lain.

Ketiga, skripsi dari Fitrah Tahir, tahun 2018, berjudul “Konsep khitbah dalam Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW”.⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga macam hadis yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dari ketiga hadis yang diteliti satu hadis berstatus da’if yaitu hadis tentang mempermudah dalam menerima pinangan, hadis tersebut dianggap da’if karena dua periwayatnya tidak memenuhi unsur-unsur kesahihan hadis dan Hadis berstatus sahih yaitu hadis tentang larangan meminang diatas pinangan orang lain. Sedangkan hadis tentang kebolehan dalam melihat saat meminang berstatus hasan lighairi. Hadis-hadis tersebut adalah bentuk dari khitbah. Adapun analisis hadis-hadis tentang khitbah dibagi ke dalam 3 bagian: 1) Hakikat dari khitbah 2) Aturan-aturan terkait dengan khitbah 3) Hikmah dari khitbah. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah intelektual Islam, khususnya dalam

³ Ismail, “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Hurriyah* (Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009).

⁴ Fitrah Tahir, “Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW”. *Skripsi UIN Alaudin (Makasar 2018)*, 167, tidak dipublikasikan.

mengkhitbah, Memberikan pemahaman hadis khususnya masyarakat tentang mengkhitbah sehingga mengetahui batasan-batasan sebelum dan setelah melakukan khitbah serta penelitian ini bagi umat muslim berguna sebagai pedoman dalam rangka memahami hadis-hadis tentang khitbah baik secara tekstual, intertekstual dan kontekstual dan mengamalkan hadis-hadis Nabi saw.

Keempat, skripsi dari Nufi Khairun, Tahun 2017, berjudul “Analisi Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar”.⁵ Hasil penelitian menunjukkan: praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dimulai dengan *notok lawang* dimana pihak laki-laki melamar gadis pujaanya disana telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, namun ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat mahar tersebut maka pernikahan dibatalkan, atau pihak perempuan tidak mau menunggu mahar tersebut maka pihak perempuan memiliki hak untuk menerima pinangan laki-laki lain yang mampu memenuhi syarat mahar yang ditentukan.

Berdasarkan pemahaman penulis dan beberapa penelitian yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni berbicara mengenai alasan penundaan perkawinan setelah khitbah, tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada penundaan akad nikah karena alasan pandemi Covid-19 perkawinan setelah beserta dengan tinjauan hukum islamnya.

⁵ Nufi Khairun, “Analisi Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar”. *Skripsi* UIN Walisongo, (semarang 2017), 96-97, tidak dipublikasikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah upaya peneliti dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mencari, menggali, membahas dan mengurai data sehingga peneliti dapat memperoleh data yang akurat.⁶ Adapun metode yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menguraikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan akad nikah karena alasan pandemi Covid-19.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan tidak mengajarkan suatu doktrin.⁸ Penulis melakukan pendekatan berdasarkan tinjauan hukum islam terkait penundaan akad nikah dan mencari kejelasan mengenai alasan-alasan apa yang menjadi penyebab dalam menundaan akad nikah dimasa Pandemi Covid-19.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh.⁹ sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

⁶ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1994), 2.

⁷ Suharsimi Arikuntono, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 12.

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 34.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.

a. Sumber Primer

Sumber Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁰ Yaitu data yang berasal dari wawancara dengan beberapa pasangan calon suami istri yang menunda pernikahan setelah khitbah dimasa pandemi covid-19. Hal ini di pandang cukup guna menyusun dan mendapat data dalam penulisan karya ilmiah ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang telah tersusun dalam bentuk dokumen.¹¹ Adapun data yang diperoleh yaitu meliputi buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan acuan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ini. Penulis menggunakan 2 jenis bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan skunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah aturan hukum yang memiliki otoritas, ataupun wewenang, seperti perundang-undangan, catatan resmi, ataupun putusan hakim.¹² Adapun bahan hukum yang penulis gunakan meliputi, Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fikih, dan Ushul Fikih.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak resmi, seperti halnya, penelitian penelitian hukum terdahulu dan jurnal-jurnal hukum.¹³ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data

¹⁰ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 84.

¹¹ *Ibid.*, 84.

¹² Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, 54.

sekunder berupa jurnal, penelitian terdahulu yang berupa skripsi, tesis, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara berarti proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan. Wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan dipersiapkan untuk diajukan kepada responden atau informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian.¹⁴

6. Metode analisis data

Proses dalam menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode yang menguraikan penelitian dan menggambarannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.¹⁵ Hal ini yang pertama dilakukan yaitu dengan cara mengolah data (reduksi data), atau penyaringan data data yang berasal dari lapangan. Selanjutnya yaitu dengan menyajikan data sesuai dengan data yang ada di lapangan dengan penyampaian yang singkat, padat dan jelas. Setelah reduksi data dan juga penyajian data, maka langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh serta untuk mempermudah proses penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁴ Ibid., 84.

¹⁴ M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: Iain Press, 1993), 5-6.

¹⁵ Anton Beker, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 54.

¹⁶ A. Kadir Ahmad, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 337.

Bab I. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan dan memahami skripsi.

Bab II. Landasan teori mengenai tinjauan hukum islam terhadap penundaan akad nikah karena alasan pandemi Covid-19 yang meliputi, pengertian dan tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, ijab kabul dan pandemi covid-19. Penelitian dalam bab ini menguraikan tentang pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III. Pada bab ini memuat gambaran umum Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes, dan profil pasangan yang memutuskan untuk menunda akad nikah karena alasan masa pandemi Covid-19. Di bagian ini menerangkan secara rinci tentang kondisi Desa Banjaratma dan beberapa pasangan yang menunda akad nikah masa pandemi covid-19. Bab ini adalah sebagai bahan untuk bab selanjutnya dengan menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab sebelumnya.

Bab IV. Analisis dari pokok masalah yang telah dirumuskan, yaitu menenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan akad nikah karena alasan masa pandemi Covid-19.

Bab V. Penutup dari keseluruhan proses penelitian yang berisikan simpulan dan saran dari penulis yang terkait dengan permasalahan dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademis yang menjadi rujukan penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI MENGENAI TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENUNDAAN AKAD NIKAH KARENA ALASAN
PANDEMI COVID-19

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu bersumber dari ketetapan Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah fitrah, ia tetap akan menjadi mudharat jika tidak disalurkan dengan tepat. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan/pernikahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "kawin" memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, (dengan resmi). Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Nikah atau kawin dalam bahasa arab berarti *al-jam'u* dan *ad dommu* yang berarti kumpul (Al-Mufarraj) sedangkan dalam bahasa lain nikah disebut *zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, seperti firman Allah Swt "*wazawwajnāhum bihurin 'īn*" (ad Dukhan [44]: 54) Artinya dan kami kawinkan mereka dengan Bidadari, maksudnya kami pasangkan mereka dengan Bidadari. Kata *zawaj* yang diartikan jodoh berlaku bagi laki-laki.¹⁸

Definisi Perkawinan Menurut Terminologi Menurut istilah syara' perkawinan ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang

¹⁷ Hariri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Ilya al-Turat al-'Arabi.1969), 3-4.

¹⁸ Ibid., 3-4.

menunjukkan kawin, menurut peraturan yang ditentukan oleh islam untuk mewujudkan suatu hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman.¹⁹

Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh‘ala Madzahibil Arb’ah menyebutkan ada tiga definisi perkawinan. Pertama menurut bahasa nikah adalah bersenggama (*wahuwal wathu wadzdzammu*). Yang kedua menurut istilah syara’ yaitu bersenggama (*Watha’*), akad, dan musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *watha’*. Sedang yang ketiga adalah menurut para ahli fikih: menurut golongan Hanafiah nikah adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Menurut golongan Syafi’iyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha’* dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya. Menurut golongan Malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperoleh *watha’*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya. Sedangkan menurut golongan Hambaliyah nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperoleh manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²⁰

Jadi dari beberapa pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa para ulama masih memandang perkawinan hanya dari satu pandangan saja, yaitu menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula haram berhubungan. Mereka juga berpendapat dengan adanya pernikahan seorang laki-laki dapat memanfaatkan dan bersenang-senang (bersetubuh) terhadap istri yang mereka nikahi.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dalil Al-Qur’an

Adapun dalil Al-Qur’an mengenai nikah adalah sebagai berikut:

¹⁹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

²⁰ Hariri Abdurrahman, *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. (Beirut Libanon: Ilya al-Turat al-‘Arabi.1969), 3-4.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S 30 [Ar-Rum] : 21)²¹

Menurut Ibnu Katsir, dalam surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa, Allah SWT menciptakan wanita-wanita yang dari jenis mereka sendiri, seandainya Allah SWT menjadikan anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi ketidak senangan seandainya pasangan itu berbeda jenis.²² Tapi, berkat Rahmat dan kasih sayang-Nyalah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan sehingga diantaranya dapat tercipta rasa kasih dan sayang.

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasanya seluruh makhluk ciptaan-Nya diciptakan berpasang-pasangan, agar tidak gundah gulana hatinya. Sebagai umat-Nya dapat kita peroleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema).

²² Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi 'i, 2008), 209.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Q.S 51 [Al-Dzariyat]: 49).²³

Dari sini ada malam ada siang siang, ada senang ada susah, ada atas ada bawah, demikian seterusnya. Semuanya selama dia adalah makhluk maka memiliki pasangan. Hanya sang Khalik, Allah swt. yang tidak ada pasangannya, tidak ada pula sama-Nya. Dari segi ilmiah terbukti bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif dan ada juga arus negatif, demikian juga atom, yang tadinya diduga merupakan wujud terkecil dan tidak dapat terbagi, ternyata ia pun berpasangan. Atom terdiri dari elektron dan proton.²⁴

Jika dilihat dari tafsir tersebut maka makhluk hidup khususnya manusia adalah makhluk yang berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perlu diingat bahwa pernikahan atau perkawinan yang dikehendaki Islam, adalah perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antar suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing, tetapi juga antar keluarga kedua mempelai.²⁵

b. Dalil Hadits

Adapun dalil hadits mengenai perkawinan yaitu :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ
مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ۚ

"Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah." (HR Ibnu Majah).²⁶

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema).

²⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 11, 538.

²⁵ Ibid., 475.

²⁶ Arifandi Firman, Anjuran Menikah & Mencari Pasangan, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing), 8.

Dari Hadits Aisyah diatas menegaskan bahwa menikah merupakan sunnah Nabi dan siapa saja yang mampu menjalankan pernikahan dan sanggup membina rumah tangga maka segeralah menikah, karena akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad.²⁷

Di dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:

- 1) Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- 2) Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- 3) Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
- 4) Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.
- 5) Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.²⁸

3. Tujuan Perkawinan

Secara umum tujuan perkawinan adalah menjauhkan diri dari perbuatan zina, oleh sebab itu perkawinan harus dilakukan dihadapan para saksi. Selain

²⁷ *Kitab Riyadhu Ssalihin Bab Tentang Nikah*, HR. Muslim yang diriwayatkan Aisyah, 230.

²⁸ Sayyid Sābiq, "*Fiqh al-Sunnah*", vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 458.

untuk menghindari perbuatan zina menikah secara terang-terangan bisa untuk menjaga nasab.²⁹

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah membentuk keluarga Sakinah Mawaddah dan Rohmah.³⁰ Sakinah dalam bahasa arab berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian. Dalam sebuah keluarga Sakinah berarti membina rumah tangga dengan penuh kedamaian, ketentraman dan ketenangan. Sedangkan Mawaddah berarti cinta. Sedangkan Rahmah artinya kasih sayang, rahmat, anugrah, dan karunia dari Allah SWT.³¹

Sedangkan menurut Soemijati, SH., tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, sehingga memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh hukum Islam.³²

Tujuan perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah memenuhi keinginan menghalalkan hubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yang dilandaskan rasa kasih sayang agar tercipta keluarga yang kekal dan bahagia (sakinah mawaddah dan rahmah).

Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan *nature* untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang

²⁹ A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, 6.

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), cet. III, 2.

³¹ Yasid bin Abdul Qodir Jawas, *op.cit*, 150.

³² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 27.

³³ Undang-undang nomor 1 Tahun 1974

telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.³⁴ Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan, agama, moral dan sosial.

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama dan realisasi diri atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna.

Dari uraian di atas tersebut mengisyaratkan bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah.

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya suatu perbuatan. Dalam pernikahan tidaklah sah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi. Sebelum membahas tentang apa itu rukun dan syarat pernikahan kita pahami dulu apa itu rukun dan apa itu syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau

³⁴ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *“Pernikahan dan Hikamahnya Perspektif Hukum Islam”*

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu bermaksud dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Jadi rukun berarti sebagai bagian yang pokok dalam suatu pekerjaan. Rukun nikah sesuai yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 adalah :

- 1) Adanya calon suami
- 2) Adanya calon istri
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul (akad nikah).³⁵

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan. Kalau syarat-syaratnya kurang sempurna maka pekerjaan tersebut tidak sah. Tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Syarat sah nikah

- 1) Adanya calon suami dengan syarat laki-laki, beragama Islam, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Adanya calon istri dengan syarat perempuan, beragama Islam, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Adanya wali nikah dengan syarat laki-laki, Islam, dewasa, merdeka, tidak ada paksaan, mempunyai hak perwalian, bukan dalam ihram haji maupun umrah, tidak fasik, tidak cacat akal fikiran.
- 4) Adanya saksi nikah dengan syarat minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa, adil, merdeka.
- 5) Adanya Ijab qabul dengan syarat adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya.³⁶

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

5. Ijab Kabul

Pernikahan yang merupakan suatu ikatan suci diantara dua insan yaitu antara seorang pria dengan seorang perempuan dengan syarat dan rukun tertentu tidak hanya membutuhkan suatu persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu ikrar yang menunjukkan adanya suatu persetujuan yang berasal dari hati. Hal ini disebabkan karena pernikahan mengharuskan adanya persaksian yang mana persaksian tidak bisa terlaksana jika disaksikan hanya bersifat abstrak.

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut kabul.³⁷ Lebih jelasnya ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan kabul adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.³⁸

Jika suatu ijab kabul pernikahan diharapkan keabsahannya amaka harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul pernikahan. Adapun persyaratan ijab kabul antara lain: pertama, *tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayyiz* atau tepatnya telah dewasa dan berakal sehat. Itulah sebabnya mengapa orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan salah serta perbuatan yang manfaat dan mudarat, akad pernikahannya dianggap tidak sah. Dalam rangka persyaratan *mumayyiz* inilah fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan selalu saja mencantumkan batas minimal usia kawin (nikah). Kedua, besatunya majelis ijab dan kabul

³⁷ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 79.

³⁸ Ali Yusuf A-Subki, "nadhmu al-Usroti fi An-Nisa'I", diterjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: amzah, 2010),100.

(*ittihad majlis al-ijab wal-qabul*) maksudnya, akad nikah dilakukan dalam satu majelis. Ketiga, harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan kabul (*at-tawaffuq baynal ijab wal-qabul*) maksudnya tidak boleh ada peredaan apalagi pertentangan antara ijab di suatu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain. Misalnya pihak wali menyatakan: “saya nikahkan (kawinakan) anak perempuan saya bernama fulanah kepada engkau fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat”. Suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama yakni: “saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat”. Bila pihak suami dalam kabulnya menyebutkan jumlah mas kawin yang berlainnya misalnya “dengan mas kawin 50 gram emas 24 karat”, maka ijab kabul dianggap tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ikrar ijab dan pernyataan kabul. Kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan ijab. Misalnya si suami menyatakan, “saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 150 gram emas 24 karat.” Ini berarti lebih banyak 50 gram dari ijab wali yang hanya menyebutkan mahar 100 gram. Keempat, kedua mempelai atau yang mewakili harus dengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak. Jika salah satu dari kedua mempelai keduanya tidak memahami akad yang dilakukan lebih-lebih jika pertentangan antara keduanya tentang akad yang mereka lakukan, maka akad nikahnya dianggap tidak sah.³⁹

6. Macam-Macam Shighat Akad Nikah

Adapun macam-macam shighat yang ada dalam akad nikah terdapat beberapa macam,⁴⁰ yaitu:

1. Shighat *Munajjaz*

Shighat *munajjaz* merupakan suatu shighat yang bersifat mutlak, dalam artian shighat ini tidak digantungan atau disandarakan pada zaman

³⁹ Muhammad amin Summa, *Op. Cit.*, 54-56

⁴⁰ Ahmad Al-Ghondur, *al-ahwal al-syakhshiyah fi at-Tasyri' al-islami*, (Beirut: maktabah,2006), 74-75.

mutaqabal (masa yang akan datang) dan juga tidak dibatasi dengan adanya suatu syarat.

2. Shighat yang disandarkan pada zaman *mustaqbal*

Yaitu suatu shighat akad nikah yang disandarkan pada waktu yang akan datang, seperti ucapan sebahwa hal itu akan terjadi orang pria kepada seorang wanita “*aku menikahi engkau setelah bulan ini, atau pada tahun yang akan datang*”. Adapun hukum ijab kabul yang menggunakan shighat ini adalah tidak sah.

3. Shighat akad bersyarat

Merupakan suatu shighat yang digunakan pada suatu syarat yaitu seorang yang berakad menggunakan tercapainya atau berhasil akad nikah kalau suatu hal yang lain terjadi. Pada umumnya penggantungan ini menggunakan kata jika, kalau, apabila dan lain-lain. Seperti ucapan lelaki kepada perempuan “*aku menikahimu kalau aku berhasil dalam ujian akhir tahun ini*”.

Hukum akad nikah yang menggunakan shighat ini terperinci sebagai berikut:

- a. Jika shighat akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, tetapi dipastikan bahwa hal itu terjadi. Seperti ucapan seorang pria kepada wanita “*aku menikahimu kalau musim panas tiba*”. Maka akad seperti ini hukumnya tidak sah.
- b. Jika shighat akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, akan tetapi masih dimungkinkan bahwa hal itu akan terjadi, seperti ucapan seorang pria kepada wanita “*aku menikahimu jika ayam datang*”. Maka akad yang digunakan shighat ini hukumnya tidak sah.
- c. Jika shighat akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada dan dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi, seperti ucapan seorang pria kepada wanita “*jika selamanya tidak ada hujan, maka aku akan*

menikahimu”. Maka akad yang menggunakan shighat seperti ini hukumnya tidak sah.

- d. Jika akad digunakan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah keberadaannya dipastikan ada, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan “*jika kamu seorang mahasiswa fakultas hukum maka aku menikahimu*” sedangkan perempuan tersebut kuliah di fakultas hukum, maka hukum akad ini dihukumi sah.
- e. Jika akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah keberadaannya dimungkinkan ada. Seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita “*jika rela dengan mahar ini maka aku akan menikahimu*” sedangkan pada waktu itu ayahnya ada di majelis itu dan ternyata ayahnya rela, maka akad seperti ini hukumnya sah.

4. Shighat yang diiringi dengan syarat

Terkadang shighat itu sudah mutlak, namun diiringi dengan adanya suatu syarat. Persyaratan ini dilakukan oleh calon suami atau calon istri dengan tujuan untuk kemaslahatannya. Jika syarat ini bagus maka akad dan syarat tersebut hukumnya sah.

B. Penundaan Akad Nikah Karena Alasan Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam

Hukum fikih menunjukkan bahwa hukum asal menikah adalah dapat disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masing-masing individu. Menikah akan dihukumi wajib bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Akan belaku sunnah Sunnah bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, memiliki cacat, pikun,

sakit menahun, menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, dan pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.⁴¹

Dalam kondisi pandemi hukum menikah tetap menjadi wajib bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Jika calon suami istri sudah siap mengarungi bahtera rumah tangga, maka, islam adalah agama yang menganjurkan perkawinan bagi pemeluknya demi menyempurnahkan separuh dari agamanya. Karena dengan menikah seseorang dapat merasakan indahnya surga dunia. Yang dimaksud surga dunia ini adalah setelah menikah pasangan suami istri akan mendapatkan kebahagiaan baik secara fisik, kognitif, afektif, sosial dan spiritual. Secara fisik, seorang yang telah menikah akan dapat memuaskan hasrat seksual yang menyehatkan. Selain itu seseorang merasa adanya ketenangan, ketentraman dan penerimaan dalam masyarakat.⁴² Mengutamakan melaksanakan Perkawinan demi mencegah kemudharatan dapat dikaitkan dengan kaidah-kaidah fihiyyah yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi, t.t: 57)

إِذَا تَعَارَ ضٌّ مُفْسِدٌ تَانِ رُوِيَ عَنِ أَكْثَرِهِمَا ضَرًّا بِإِتِّكَابِهَا خَفِئَتْ

⁴¹ Sayyid Sābiq, "Fiqh al-Sunnah", vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 458.

⁴² Shofiatul Jannah, *Penundaan Perkawinan di tengah Wabah Covid-19*, (JAS: Vol. 2 No, 1, 2020), 46-47.

*“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.*⁴³

Penundaan perkawinan beresiko menimbulkan dampak negatif, di antaranya yaitu berzina, dalam hal ini terdapat hadist yang menerangkan bahwa : Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Jamaah).⁴⁴

Menikah memiliki banyak keutamaan dan dapat menghindarkan kita dari dosa utamanya adalah dosa akibat syahwat. Menikah menjadi salah satu langkah besar yang harus direncanakan dengan baik. Namun, alangkah lebih baik jika menyegerakan menikah untuk menghindari dosa dan menjemput ibadah. Adanya pandemi covid tidak menjadi alasan mutlak untuk menunda pernikahan, karena pernikahan dapat tetap terlaksana dengan melaksanakan aturan yang sudah ada.

Anjuran Penyegeraan Menikah dalam QS. An-Nur Ayat 32 Islam dalam menganjurkan pernikahan menggunakan beberapa cara, sekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para Nabi dan petunjuknya, yang mereka itu tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Dalam surat ar-Ra’d ayat 38 disebutkan bahwa, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami telah berikan kepada mereka istri dan anak keturunan. Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan- kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah Swt Swt akan memberikan kepadanya

⁴³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang : CV Amanah, 2018), 85.

⁴⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam, terj. Muhammad Isnandkk*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 308.

penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Demikian pula disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32, bahwa *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba- hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas (pemberian-Nya),Maha Mengetahui”*. Ayat tersebut dapat direnungkan bahwa siapakah yang menjadi khitob ayat ini?. Sebagian ulama mengatakan, bahwa khithobnya adalah seluruh umat, agar menikahkan kaum lelaki dan perempuan merdeka yang belum memiliki pasangan. Sebagian yang lain mengatakan; khithobnya adalah para wali dan majikan yang memiliki kuasa atas anak dan hamba sahaya. Adapun yang lain mengatakan; khitobnya adalah para bapak yang mempunyai hak menyuruh menikah. Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk memelihara kesucian diri dan jiwa kaum mukmin, baik pria maupun wanita, serta memelihara pandangan, kemaluan, dan menutup aurat, kini para pemilik budak dan para wali diperintahkan untuk membantu budak-budak mereka, bahkan semua yang tidak memiliki pasangan hidup, agar mereka juga memelihara diri dan kesucian mereka. Ayat tersebut menyatakan bahwa, hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah, yakni bantulah agar dapat kawin, orang-orang yang sendirian di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah Swt menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat karena jika mereka miskin Allah Swt

akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁵

Kata shalihin dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti taat beragama. Ibnu ‘Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya ayat ini seakan- akan berkata jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Kata wasi’ terambil dari akar kata yang menggunakan huruf wauw, sin, dan ‘ain yang maknanya berkisar pada antonim kesempitan dan kesulitan. Dari sini lahir makna-makna seperti kaya, mampu, luas, meliputi, langkah panjang, dan sebagainya. Allah Swt wasi’ dalam Ilmu-Nya mencakup segala sesuatu dan rahmat-Nya pun demikian dengan keanekaragamannya. Pendapat al-Ghazali ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam ayat Al-Qur’an yang menggunakan akar kata yang sama dalam bentuk kerja, misalnya RahmatKu meliputi segala sesuatu (QS.al-A’raf: 156), juga firman-Nya: “*Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu*”. (QS. AlMu’min :7).

Ayat 32 berpesan agar membantu orang-orang yang tidak mempunyai pasangan hidup, baik jejak maupun duda, gadis maupun janda, bahkan tunasusila, agar mereka menikah sehingga dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram. Demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya lelaki dan perempuan. Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan kawin, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin

⁴⁵ Nur Hidayah. “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegerakan dan Penundaan Pernikahan” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020. 41-42.

walaupun belum memiliki kecukupan. Sementara mereka mengemukakan hadits-hadits Nabi Saw, yang mengandung anjuran atau perintah kawin.

Penundaan Pernikahan Dalam surat An-Nur Ayat 33 dinyatakan sebagai berikut: *“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah Swt yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”*. Ayat ini berkenaan dengan orang yang tidak mampu menikah, Allah Swt memerintahkannya untuk menjaga kesucian dirinya dan mengerjakan sebab-sebab yang dapat mensucikan dirinya, seperti mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan dirinya melakukan saran Nabi Saw, yaitu berpuasa. Adapun sebabnya karena miskinnya (tidak sanggup menyiapkan mahar atau memberi nafkah), atau miskinnya wali atau karena keengganan wali menikahkan mereka.⁴⁶

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Shubaih, hamba sahaya Huwaithib bin ‘Abdil ‘Uzza, meminta dimerdekakan dengan suatu perjanjian tertentu. Akan tetapi permohonannya ditolak. Maka turunlah ayat ini 33 surat an-Nur yang memerintahkan untuk mengabulkan permintaan hamba sahaya yang ingin merdeka dengan perjanjian tertentu. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ‘Abdullah bin Ubay menyuruh jaryahnya (hamba sahaya wanita) melacur dan meminta bagian dari hasilnya. Maka turunlah kelanjutan ayat 33 surat an-Nur sebagai larangan memaksa jariah melacurkan

⁴⁶ <http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-nurayat-30-40.html> Diakses pada 08/08/2015,06:14 WIB

diri untuk mengambil keuntungan. (Diriwayatkan oleh Muslim Abu Sufyan yang bersumber dari Jabir bin ‘Abdillah). Abdillah bin Ubayyin mempunyai hamba sahaya wanita bernama Mu’adzah. Setiap hari ia diperintah agar melacur, menghibur si hidung belang. Padahal dalam batinnya ia sangat tidak menyukai profesi sebagai pelacur tersebut. Maka ketika Islam hadir, ia tak lagi bersedia menjalani profesinya sebagai pelacur, sekalipun dipaksa oleh tuannya. Sehubungan dengan itu, maka Allah Swt SWT menurunkan ayat ke-33 sebagai ketegasan tentang larangan memaksa hamba sahaya melakukan pelacuran. (HR. Bazzar dan Ahmad dari Zuhri dari Anas).

Perkara yang lebih berbahaya dari keberadaan budak dalam masyarakat adalah terjerumusnya sebagian budak kedalam praktik pelacuran sebagai mata pencaharian. Pada zaman jahiliyah orang yang memiliki budak wanita dilepas untuk berzina dengan bayaran tertentu. Inilah praktik pelacuran yang hingga saat ini masih berlangsung. Maka ketika Islam ingin membersihkan lingkungan masyarakat Islam, ia mengharamkan zina secara umum. Kemudian mengharamkan praktik pelacuran secara khusus. Islam melarang tuan-tuan yang memiliki budak dari praktik mungkar ini. Ia mencela dengan sehinah-hinanya mereka yang mencari mata pencaharian dan harta dunia dengan cara kotor ini. Allah Swt menjanjikan kepada wanita-wanita yang dipaksa melakukan perbuatan nista itu, ampunan dan rahmat setelah pemaksaan yaang diterima oleh mereka. As-Suddi berkata: ”Bahwa ayat yang mulia ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Dia memiliki budak wanita bernama Mu’adzah. Bila seorang bertamu kepadanya, dia menyuruhnya agar melayani tamu berzina untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghormati tamu itu. Maka mengadulah budak wanita tersebut kepada Abu Bakar r.a. perihal itu. Kemudian Abu Bakar r.a juga mengadukannya ke Rasulullah Saw. Maka beliau pun menyuruhnya untuk menahan budak itu, lalu berserulah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan lantang, ‘Siapa yang menghalangi kami dari Muhammad?

Dia telah bertindak terlalu jauh dalam mengatur budak-budak kita!'. Maka, Allah Swt pun menurunkan ayat ini kepada mereka.”⁴⁷

C. Pandemi Covid-19

Pada bulan Desember tahun 2019, dunia dihebohkan dengan sebuah penyakit yang disebabkan oleh munculnya virus corona (covid-19). Virus tersebut diduga berasal dari paparan pasar grosir makanan laut huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup di Wuhan, China. Penyakit ini dengan cepat menyebar hingga ke seluruh China dan dunia. Pada 30 Januari 2020 WHO menyatakan covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah.⁴⁸

Covid-19 pertama kali terdeteksi masuk ke Indonesia ditandai dengan munculnya dua kasus infeksi pada 2 Maret 2020. Pasien yang terkonfirmasi covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluh demam, batuk dan sesak nafas. Setelah terjadi laporan awal kasus yang terinfeksi, Indonesia mulai menyadari kekejaman situasi saat itu serta mengeluarkan berbagai kebijakan dan tindakan untuk mengatasi pandemic covid-19, termasuk menunjuk 100 rumah sakit umum dalam negeri sebagai Rumah Sakit Rujukan pada 3 Maret 2020. Sedangkan pada 8 Maret 2020, Indonesia meningkatkan jumlah rumah sakit rujukan menjadi 227 untuk mengatasi jumlah pasien covid-19 yang terus meningkat. Akan tetapi, upaya tersebut

⁴⁷ Nur Hidayah. “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020. 43.

⁴⁸ Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia Dalam Menghadapi Covid-19*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, 705.

tidak dapat mengatasi permasalahan pandemi covid-19, dikarenakan jumlah korban terus meningkat dengan cepat.⁴⁹

Pemerintah Indonesia juga menerapkan langkah *social distancing* bagi masyarakat serta memberikan panduan protokol kesehatan, yaitu gunakan masker, cuci tangan/hand sanitizer, jaga jarak/hindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi gizi seimbang, kelola penyakit comorbid dan memperhatikan kelompok rentan serta perilaku hidup bersih dan sehat. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang mengakibatkan jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian.⁵⁰

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 memberikan banyak pengaruh dalam berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Covid-19 memberikan ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa, ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal, Kredit Macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal, Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas, depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan *capital flight*.⁵¹

Pembatasan interaksi sosial untuk mengurangi penyebaran covid-19 mengurangi perputaran ekonomi yang mengakibatkan banyak sekali pabrik, toko, dan UMKM yang terpaksa harus tutup. Hal tersebut menyebabkan

⁴⁹ Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia Dalam Menghadapi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 706.

⁵⁰ Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia Dalam Menghadapi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 707.

⁵¹ Livana PH dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa", *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, Vol. 1, Oktober 2020, 38.

tingkat pengangguran Indonesia semakin meningkat, khususnya di Jawa Tengah tercatat sebanyak 820 ribu orang pada tahun 2019. Data ini akan terus meningkat di tahun 2020.⁵² Mata pencaharian atau pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah adalah pertanian, peternakan, dan sektor industri, seperti pabrik. Brebes yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dengan mayoritas penduduk sebagai petani, nelayan, dan pekerja buruh pabrik sangat terdampak dengan adanya pandemi covid-19. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena adanya pandemi Covid-19.

Pencegahan penyebaran covid-19 dengan pembatasan interaksi sosial juga berdampak kepada pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal yang meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam upaya mengurangi resiko penyebaran covid-19. Akibatnya pelaksanaan perkawinan tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya karena harus memenuhi beberapa persyaratan demi pencegahan penyebaran covid-19.

D. Peraturan Pelaksanaan Perkawinan dalam Masa Pandemi Covid-19 di Desa Banjarnegara

Agar tujuan perkawinan dapat diharapkan tercapai, maka calon suami atau calon isteri untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu syarat yang bersifat materil dan syarat yang bersifat formil. Syarat materil yaitu syarat yang menyangkut pribadi dua pihak yang berhak melangsungkan perkawinan, dan lain-lain yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-

⁵² Livana PH dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa", *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, Vol. 1 Nomor 1, Oktober 2020, 39.

undang, Sedangkan syarat formil perkawinan, merupakan syarat- syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.⁵³

Adapun salah satu syarat materil adalah ditentukannya batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka syarat umur kedua calon mempelai adalah 19 tahun.

Syarat formil seperti Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis ke di tempat pada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan⁵⁴ dan Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatat Perkawinan, atau dikenal dengan KUA (Kantor Urusan Agama) di tiap Kecamatan.

Maksud pengumuman itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/istri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya Kejaksaan) untuk menentukan perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat formil perkawinan seperti hal nya kapan dan dimana perkawinan dilangsungkan dipengaruhi oleh tempat pelaksanaan.

⁵³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 19.

⁵⁴ Pasal 3 dan 4 PP No.9/1975

kondisi Brebes sebagaimana kondisi negara Indonesia secara umum sedang terkena pandemi Covid-19 yang disebabkan virus corona atau SARS-CoV2. Up date data kasus Corona di Indonesia per jumat tanggal 31 Desember 2021 mencapai 4.262.720 positif, dengan jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 144.094 dan sembuh sebanyak 4.114.334, demikian dikatakan oleh juru bicara pemerintah Indonesia Achmad Yurianto.⁵⁵

Brebes sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah juga ikut mengalami pandemi covid-19, data per 31 Januari 2021 jumlah 15.235 positif, yang terkonfirmasi sembuh 12.695, 1.628 orang meninggal dunia, pemerintah setempat mencatat ada 566 kasus Aktif, yang sedang dirawat ada 94 orang dan yang sedang isolasi 252 orang. adanya pandemi covid-19 ini mempunyai dampak terhadap pelaksanaan perkawinan di Brebes tepatnya di desa Banjaratma, sehingga untuk mengadakan perkawinan, kegiatan atau apapun bentuk keramaian yang melibatkan masyarakat banyak maka harus tunduk pada ketentuan pemerintah tentang protokol kesehatan.⁵⁶

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah menerbitkan panduan layanan pernikahan di masa kenormalan baru atau *new normal*. Panduan tersebut dijabarkan melalui Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang ditandatangani Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. Seperti dikutip dari surat edaran, panduan itu diterbitkan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19. Panduan juga berguna untuk melindungi pegawai kantor urusan agama (KUA) kecamatan serta masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Pemerintah pun sudah memberikan izin pelayanan akad nikah di luar kantor KUA pada masa normal baru. Masyarakat boleh melaksanakan akad nikah di rumah, masjid, ataupun gedung pertemuan dengan tetap

⁵⁵ Rahel narda chaterine, "UPDATE 31 Desember: Tambah 193, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.114.334", <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/31/19474521/update-31-desember-tambah-193-kasus-semuh-covid-19-jadi-4114334>, 10 Januari 2022.

⁵⁶ <http://corona.brebeskab.go.id/>, 10 Januari 2022.

memperhatikan protokol kesehatan. Pelaksanaan akad nikah di KUA dan rumah bisa dihadiri maksimal oleh 10 orang. Untuk pelaksanaan akad nikah di masjid atau gedung pertemuan dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang. Jika layanan nikah berlangsung di luar KUA, maka kepala KUA kecamatan harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjamin penerapan protokol kesehatan. KUA bisa mengambil tindakan tegas jika jumlah orang yang hadir terlalu banyak hingga terjadi kerumunan.⁵⁷

Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. “Ini untuk melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah. Dalam setiap pelayanan, penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi sebuah keharusan,”

Adapun ketentuan dalam Surat Edaran ini, antara lain:

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;

⁵⁷ Teguh Anindito, “*Cakrawala Hukum*”, vol. 23,

6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan; dan
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

BAB III

**GAMBARAN UMUM DESA BANJARATMA KECAMATAN
BULAKAMBA KABUPATEN BREBES DAN PROFIL PASANGAN YANG
MENUNDA AKAD NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

A. Gambaran Umum Desa Banjaratma

1. Sejarah Singkat Desa Banjaratma

Disadur dari Babat Tanah Leluhur cerita tutur tinular atau “Cerita dari mulut ke mulut” pada awal mulanya Desa Banjaratma merupakan hutan belantara, pada tahun kurang lebih 1673 Masehi. Mbah Perkil, kyai Gede Jaka Swaya adalah tokoh babat Desa Banjaratma yang saat itu masi bernama Desa Sambu Goak. Dari tetua masyarakat, sejarah Desa Banjaratma telah berlangsung setidaknya sejak zaman dulu Desa Banjaratma masi mempunyai nama Sambu Goak yang artinya Pohon Kesambu yang berlubang atau bahasa Jawanya Growong. Dimana menurut para sesepuh dulu di Banjaratma dikanan kiri jalan desa banyak ditumbuhi Pohon Kesambu berjajar-jajar atau berbanjar dipinggir jalan, diantara Pohon Kesambu yang di Desa Banjaratama, ada salah satu pohon yang sangat besar dengan medeling 3 meter, dimana pohon tersebut growong dan bisa digunakan sebagai tempat pertapaan atau semedi oleh masyarakat Desa banjaratma sendiri ataupun masyarakat desa lain.⁵⁸

Pada tahun 1918 pada saat itu pabrik gula mulai beroperasi di Desa Banjaratma. Sejak saat itulah nama Sambu Goak berangsur-angsur berganti nama menjadi Desa Banjaratma yang artinya Banjar berarti berjajar-jajar / berbanjar (disini karena banyak pohon kesambu yang berjajar), Atma berarti Nama karena pohon yang berbanjar hanya satu nama yaitu Pohon Kesambu dan mempunyai nama / terkenal sebagai tempat semedi sehingga bisa disebut Banjaratma.⁵⁹

⁵⁸ Laporan Tahunan Desa Banjaratma Tahun 2021.

⁵⁹ *Ibid.*,

Desa Banjaratma lama kelamaan menjadi desa yang berkembang ramai. Hal ni disebabkan karena berdirinya Pabrik Gula yang ada di Desa Banjaratma. Apalagi dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa ini. Desa Banjaratma pantas menjadi desa berkembang karena memiliki potensi yang alam yang baik dan dilintasi sungai yang membuat Desa Banjaratma menjadi subur. Kesejahteraan rakyat meningkat, dapat dilihat dari rumah-rumah warga yang dibuat dari beton dan telah memenuhi standar kesehatan dan keindahan.⁶⁰

Adapun Visi Misi Desa Banjaratma

Visi

Bersama kita bisa mewujudkan Desa Banjaratma yang maju dan terpadang

Misi

- 1) Tata kelola pemerintahan desa
- 2) Kualitas kehidupan beragama
- 3) Membangun sarana dan prasarana yang tepat biaya dan tepat guna.
- 4) Kompetensi generasi muda
- 5) Lapangan pekerjaan
- 6) Perekonomian masyarakat
- 7) Kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Letak Geografis Desa Banjaratma

Desa Banjaratma merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah, ke-2 setelah Kabupaten Cilacap. Wilayah Brebes berderet dengan kota-kota tepi pantai lainnya seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi dengan puncaknya Gunung Pojoktiga dan Gunung

⁶⁰ *Ibid.*,

Kumbang, sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet.

Desa Banjaratma sendiri berada di pesisir utara Kabupaten Brebes, dan dilalui jalur pantai utara. Masyarakat di Desa Banjaratma mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang. Penduduk Desa Banjaratma mayoritas bersuku jawa dan sunda, hal tersebut terjadi karena Brebes merupakan wilayah perbatasan antara jawa tengah dan jawa barat. Masyarakat Desa Banjaratma mayoritas beragama islam, selain itu ada juga yang beragama kristen dan katholik. Meskipun masyarakatnya terdiri dari beberapa suku dan agama namun mereka dapat hidup rukun dan damai karena sikap toleransi dan saling menghormati.

3. Kondisi Demografi Desa Banjaratma

Dari segi etnis penduduk Desa Banjaratma mayoritas bersuku jawa. Jumlah penduduk Desa Banjaratma setiap tahunnya selalu bertambah, hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih banyak dibandingkan angka kematian pada setiap tahunnya. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama di Desa Banjaratma sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	6.086 jiwa
2	Perempuan	5.800
Total		11.886

4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Banjaratma

Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Banjaratma bersifat majemuk karena keberagaman agama yang terdapat di Desa Banjaratma. Masyarakat Desa Banjaratma mayoritas beragama islam, selain itu ada juga yang beragama kristen, katolik dan konghucu. Meskipun masyarakatnya tidak semua beragama islam tetapi pergaulan dan sosialisasi yang terjadi penuh

dengan sikap toleransi dan saling menghormati status agama mereka tidak saling menjatuhkan satu sama lain.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Agama	Jumlah
1	Islam	11.845
2	Kristen	10
3	Katolik	26
4	Konghucu	5

Jadi secara obyektif penduduk di Desa Banjaratma mayoritas beragama Islam dan keadaan sosial keagamaan tergolong cukup baik. Hal ini dapat terlihat dengan tidak adanya perselisihan-perselisihan antar umat beragama.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Banjaratma cukup beragam, mulai dari peternak, pembudidaya ikan, pedagang, namun didominasi oleh petani. Mayoritas petani di Desa Banjaratma menanam bawang, yang mana bawang merupakan komoditas unggulan daerah Brebes.

6. Pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid di Desa Banjaratma

Pandemi Covid mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat salah satunya pelaksanaan perkawinan. di Desa Banjaratma pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi tetap dilaksanakan tetapi dengan syarat yang cukup ketat, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Bagi warga yang menggelar perkawinan, tamu undangan dibatasi jumlahnya yaitu hanya 50% dari biasanya, sebelum dimulai acaranya rumah tempat perkawinan harus disemprot menggunakan disinfektan, tamu undangan yang datang juga wajib

menggunakan masker serta mencuci tangan dahulu, tamu undangan tidak diperkenankan mengunjungi terlalu lama, dan yang menggelar acara tidak diperbolehkan menyiapkan hidangan makan ditempat.

B. Profil Pasangan Yang Menunda Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19

Berikut Data pasangan yang menunda akad nikah di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Sumber: Wawancara dengan dua orang penunda akad nikah di Desa Banjaratma

No	Nama	Usia	Rencana Menikah	Tanggal Menikah
1.	Tria dan Adi Firmansyah	22 Tahun dan 28 Tahun	Mei 2021	14 Mei 2022
2.	Siti Novitasari dan Mohammad Faizin	22 Tahun dan 25 Tahun	Mei 2021	11 Mei 2022

Penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber yaitu dua perempuan warga Desa Banjaratma yang telah melaksanakan akad nikah dengan memperoleh berbagai informasi mengenai profil dan alasan mereka menunda akad nikah karena alasan pandemi Covid-19.

Narasumber pertama bernama Tria lahir dan tumbuh di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Saat ini Tria berusia 23 tahun dan telah di khitbah oleh kekasihnya yang bernama Adi Firmansyah yang bersal Kabupaten Tegal. Adi saat ini bekerja di salah satu perusahaan di Tegal. Tria dan Adi sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 3 tahun. Tria dikhitbah oleh Adi pada bulan Desember 2020. Tria dan Adi sudah berencana menikah pada bulan Mei 2021, namun karena pandemi Covid-19 keduanya memilih untuk menunda akad nikah hingga mei tahun 2022. Tria dan Adi berencana melangsungkan pernikahan yang cukup meriah karena keduanya memiliki kerabat dan teman yang cukup banyak. Tria dan Adi ingin mengadakan pesta yang meriah karena mereka menganggap bahwa hal

tersebut hanya dilakukan sekali seumur hidup.⁶¹ Tria merupakan anak terakhir dari pasangan ibu Jenah dan bapak Tamjid sehingga orang tua juga menginginkan acara pernikahan yang meriah karena memiliki kerabat dan saudara yang cukup banyak. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan di masa pandemi karena acara pernikahan dimasa pandemi harus dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga Tria dan Adi memilih untuk menunda akad nikah sampai keadaan lebih aman. Pada bulan Mei 2022 keduanya resmi menjadi pasangan suami isteri.

Narasumber kedua bernama Siti Novitasari lahir di Brebes dan saat ini berusia 22 tahun. Novi merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Siti Novitasari bekerja di salah satu pabrik di Bekasi sedangkan Faizin bekerja di minimarket. Faizin merupakan warga bekasi dan saat ini berusia 25 tahun. Novi dan faizin kenal belum lama namun keduanya memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Siti Novitasari dan Mohammad Faizin keduanya berniat melangsungkan pernikahan pada tahun 2021, namun dengan adanya pandemi Covid-19 membuatnya menunda akad nikah sampai keadaan benar-benar memungkinkan untuk dilaksanakannya akad nikah. Pada masa Pandemi covid-19 Keluarga dari Mohammad Faizin yang bertempat tinggal di Bekasi mengalami kesulitan untuk bisa datang ke Brebes karena di tahun 2021 lalu masih diterapkan PPKM yang tidak tahu kapan berakhirnya. Keduanya akhirnya dapat melaksanakan akad nikah pada tanggal 11 Mei 2022.⁶²

Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang penundaan perkawinan setelah khitbah di Desa Banjaratma penulis mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, yaitu bapak Imron. Beliau merupakan Sie Bidang Keagamaan di kantor Desa Banjaratma. Beliau mengatakan bahwa sebaiknya setelah melaksanakan khitbah jika sudah mampu maka disarankan untuk segera menikah untuk menghindari kemudharatan. Dalam situasi pandemi seperti

⁶¹ Tria. *Wawancara*. Brebes, 6 Juli 2022.

⁶² Siti Novitasari. *Wawancara*, Brebes, 6 Juli 2022.

ini, pak Imron menyarankan kepada pasangan yang sudah siap menikah untuk melaksanakan ijab qabul dulu untuk menghindari kemaksiatan. Karena menurutnya solusi bagi orang yang sedang jatuh cinta yaitu adalah menikah.⁶³

Menurut Bapak Wasto selaku tokoh agama desa Banjaratma mengatakan jika sebaiknya perkawinan itu dilakukan terlebih dahulu walaupun hanya sebatas ijab qobul yang terpenting sudah memenuhi syarat nya suatu perkawinan guna menjaga hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syara', tidak lupa dengan diiringi tasyakuran atau yang biasa disebut masyarakat dengan dengan walimah sebagai bentuk rasa syukur serta untuk disyiarkan kepada tetangga.⁶⁴

⁶³ Imron (Sie Bidang Keagamaan Desa Banjaratma). *Wawancara*. Brebes. 5 September 2021.

⁶⁴ Wasto (Tokoh Agama Desa Banjaratma). *Wawancara*. Brebes. 15 Juni 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN AKAD KARENA ALASAN PANDEMI COVID-19

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Akad Karena Alasan Pandemi Covid-19

Allah telah menentukan garis takdir kepada setiap manusia mulai dari rezeki, umur, ataupun jodoh sejak manusia berada dalam kandungan seorang ibu. Salah satu takdir manusia yang telah Allah tentukan yakni menjadikan manusia berpasang-pasangan, dan Allah naungkan dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam perkawinan kita juga di tuntutan untuk bekerja sama dengan pasangan dalam mendidik dan merawat anak-anak.⁶⁵ Perkawinan adalah suatu kebutuhan alamiah bagi setiap manusia, seperti halnya makan dan minum.⁶⁶ Sebagai umat Islam perkawinan merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Perkawinan dalam Islam juga memiliki tujuan dan hikmah yang mulia, diantaranya, menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri, pendewasaan diri bagi keduanya, dan melahirkan generasi yang berkualitas.⁶⁷

Adanya pandemi Covid membuat berbagai kegiatan masyarakat menjadi dibatasi, hal tersebut dilakukan untuk pencegahan agar pandemi tidak semakin meluas. Seperti halnya kegiatan pernikahan yang pelaksanaannya cukup rumit karena terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Acara pernikahan pada masa pandemi harus menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan alat cek suhu, tamu undangan dibatasi, tidak menyediakan makan ditempat, dan sebagainya membuat sebagian masyarakat mengurungkan niatnya untuk melaksanakan perkawinan. Banyaknya syarat tersebut menyebabkan masyarakat lebih

⁶⁵ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan & Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta : Qisthi Press, 2007), 134.

⁶⁶ Muhammad Abdul Qadir Alcaff, *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Islami Membangun Keluarga Harmon*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 3.

⁶⁷ Abdullah Hasyim, dkk., *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta Timur: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2011), 10.

memilih untuk menunda pernikahan karena dinilai ribet. Prosesi pernikahan yang jauh sebelumnya telah dipersiapkan oleh calon maupun keluarga pengantin dengan terpaksa tidak dilaksanakan atau harus di tunda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, terdapat dua pasangan di Desa Banjaratma yang menunda untuk melaksanakan akad nikah pada tahun 2021 karena pandemi Covid-19, yaitu pasangan Tria dan Adi Firmansyah dan pasangan Siti Novitasari dan Mohammad Faizin. Kedua pasangan tersebut menunda pelaksanaan akad nikah karena keinginan untuk melaksanakan acara resepsi yang meriah tidak dapat terlaksana karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Mengadakan acara resepsi pernikahan yang meriah menjadi suatu hal yang diinginkan hampir oleh semua orang karena hanya dilakukan sekali seumur hidup. Acara pernikahan yang meriah identik dengan adanya hiburan menarik disertai tamu undangan yang banyak dari kedua keluarga. Namun hal tersebut belum bisa terlaksana karena adanya pandemi covid-19. Kedua pasangan tersebut memilih untuk menunda akad nikah sampai situasi lebih kondusif.

Penulis menilai bahwa kedua pasangan diatas terlalu memaksakan untuk bisa mengadakan pesta pernikahan yang meriah sehingga harus menunda pelaksanaan akad. Padahal secara kesiapan mental dan finansial calon suami dan calon istri sudah siap mengarungi bahtera rumah tangga. Pemerintah juga telah membuat aturan tentang tata cara dalam melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid agar bisa tetap berjalan, untuk itu seharusnya jika memang sudah ada rencana menikah lebih baik untuk tetap dilaksanakan pernikahan tersebut dengan melaksanakan akad dahulu. Pernikahan yang ditunda dikhawatirkan dapat menyebabkan keduanya terjerumus dalam jurang maksiat seperti pacaran dan sebagainya. Mengutamakan melaksanakan akad terlebih dahulu demi mencegah kemudharatan dapat dikaitkan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah yaitu:

الضَّرُّ يُرَأَى

“Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi, t.t: 57)

إِذَا تَعَارَ ضُ مَفْسَدَتَا نِ زَوْ عِيَّ أَ عَظْمُهُمَا ضَرَّرًا بِأَرْتِكَابَا أ خَفِيهَا

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.⁶⁸

Dalam hal ini terdapat dua kerusakan yang berlawanan, yaitu menunda akad nikah yang dapat menimbulkan kemaksiatan atau tetap melaksanakan akad tapi berpotensi menyebarkan wabah Covid-19. Menurut pendapat penulis, penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir dengan protokol kesehatan, sedangkan untuk mencegah kemaksiatan orang yang saling mencintai yaitu hanya dengan pernikahan. Maka seharusnya pernikahan tersebut sebaiknya diusahakan untuk tetap dilaksanakan dengan melangsungkan akad terlebih dahulu.

Pada zaman sekarang, tantangan untuk menjaga kehormatan dengan menjaga kemaluan adalah salah satu tantangan terbesar karena stimulasi seksual pada saat ini sungguh luar biasa, orang-orang begitu mudah untuk memperoleh gambar-gambar pornografi, melalui media cetak maupun melalui media elektronika. Mengingat bahwa godaan hubungan seks diluar nikah begitu besar, maka menyegerakan diri untuk menikah adalah cara yang paling direkomendasikan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri.⁶⁹ Menunda pernikahan berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti seks bebas, pedofilia, pemerkosaan atau kekerasan seksual. Perkawinan yang ditunda akan lebih banyak mengarah kepada kemaksiatan dengan melakukan hubungan pranikah atau pacaran yang cenderung mengakumulasi dosa, semakin lama waktu pacaran maka semakin banyak dosa yang tertimbun dan akan tetap dipertanggung jawabnya di hadapanNya.

⁶⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang : CV Amanah, 2018), 85.

⁶⁹ Firman Hidayat, Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, 2014 M/1436 H.

Acara pernikahan yang digelar pada masa pandemi tetap bisa dilaksanakan. Pelaksanaan akad bisa dilaksanakan di KUA daerah setempat. Kebijakan terkait dengan pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan jajarannya untuk mewujudkan pernikahan yang sejahtera dan baik untuk semua.⁷⁰ Untuk itu pelaksanaan resepsi seharusnya bukan menjadi hambatan untuk dapat melaksanakan prosesi pernikahan. Bagi mereka yang sudah berkemauan untuk melangsungkan pernikahan dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan yang hina (zina) maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan dengan melakukan akad nikah terlebih dahulu diikuti dengan pelaksanaan resepsi secukupnya.

Menunda pernikahan atau pelaksanaan akad bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad saw, sebab beliau bersabda :

إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوِّجُوهُ

“Apabila datang (melamar) kepada kamu lelaki yang kamu ridhai akhlak dan (komitmennya kepada) agamanya, maka kawinkanlah ia (dengan putrimu)”

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan diri”.

Hadis diatas menjelaskan bahwa menikah lebih banyak mengandung maslahat, yaitu lebih dapat menahan pandangan dan lebih menjaga kehormatan diri. Sedangkan penundaan yang mulai marak terjadi saat ini

⁷⁰ Teguh Anindito, *Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga*, *Cakrawala Hukum*, Volume 23 Issue 1, 89

akan berdampak pada perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Seperti apa terjadi di masyarakat modern saat ini yang memiliki anggapan bahwa pernikahan menjadi urusan terakhir. Bahkan, kehamilan yang dialami seorang istri dianggapnya memberikan pengaruh yang buruk terhadap karir juga kecantikan.

Menikah menjadi penyalur nafsu birahi yang sah, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan, isteri berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Dengan menikah seseorang dapat merasakan indahnya surga dunia. Yang dimaksud surga dunia ini adalah setelah menikah pasangan suami istri akan mendapatkan kebahagiaan baik secara fisik, kognitif, afektif, sosial dan spiritual. Secara fisik, seorang yang telah akan dapat memuaskan hasrat seksual yang menyehatkan. Selain itu seseorang merasa adanya ketenangan, ketentraman dan penerimaan dalam masyarakat.⁷¹

Perkawinan itu sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Amir Syarifuddin dalam buku “Hukum Perkawinan di Indonesia” Perkawinan bukanlah sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi peristiwa agama. Oleh karena itu, lakukanlah persiapan perkawinan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Petunjuk Allah dan Nabi tidaklah mempersulit jalan untuk melaksanakan perkawinan. Agar perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmmah tercapai.

⁷¹ Shofiatul Jannah, Penundaan Pekawinan Di Tengah Wabah Covid-19, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020 e-ISSN: 2714-7398.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat bahwa godaan hubungan seks diluar nikah begitu besar, maka menyegerakan diri untuk menikah adalah cara yang paling direkomendasikan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir dengan protokol kesehatan, sedangkan untuk mencegah kemaksiatan orang yang saling mencintai yaitu hanya dengan pernikahan. Pernikahan yang ditunda akan lebih banyak mengarah kepada kemaksiatan dengan melakukan hubungan pranikah atau pacaran yang cenderung mengakumulasi dosa, semakin lama waktu pacaran maka semakin banyak dosa yang bertimbun dan akan tetap dipertanggung jawabnya dihadapan-Nya. Maka lebih baik pernikahan tersebut sebaiknya diusahakan untuk tetap dilaksanakan dengan melangsungkan akad terlebih dahulu.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi para pasangan yang sudah siap menikah di anjurkan untuk segera menikah. Walau sedang terjadi pandemi covid-19, pernikahan tetap dapat dilaksanakan dengan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan, karena menunda pernikahan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan dikemudian hari.
2. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pernikahan di masa pandemi covid-19 dan hukum asal menikah agar masyarakat tidak menunda pernikahan jika keadaan sudah mumpuni untuk menikah.
3. Untuk para pembaca agar hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*.
- A. Kadir Ahmad, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Abdul Azis Dahlan, et, al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan & Etika Hidup Bermasyarakat*, Jakarta : Qisthi Press, 2007.
- Abdul Aziz Dahlan, *Enseklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad azzam. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amza, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* , Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abdullah Hasyim, dkk., *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi*, Jakarta Timur: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2011.
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Juz. 2 Kairo: Ittihad alKitab al-‘Arab, 2002.
- Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, kitabun Nikah, Bab Fi Haqqil Marati Ala Zaujiha*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1428 H/2007 M), No. 2082.
- Ahmad Al-Ghondur, *al-ahwal al-syakhshiyah fi at-Tasyri’ al-islami*, (Beirut: maktabah,2006), 74-75.
- Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan dan Hikamahnya Perpektif Hukum Islam*”

- Ahmad Farhan Subhi, *Resepsi pernikahan (dasar hukum dan urgensinya terhadap perceraian)*, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA Bogor Vol. 2 No. 2 2014.
- Ali Yusuf A-Subki, “nadhmu al-Usroti fi An-Nisa’I”, diterjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: amzah, 2010),100.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Anton Beker, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Arifandi Firman, *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Azid Rizem, *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah* Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2019.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dar Al-Ghad Al-Jadid Al-Mansura Mesir, *Fiqih Sunnah Wanita*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang : CV Amanah, 2018.
- Eliyyil Akbar, *Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari; Musawa*, Vol. 14, No. 1, Januari 2015.
- Fitrah Tahir, “Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW”. *Skripsi UIN Alaudin* (Makasar 2018), tidak dipublikasikan.
- Ganang Septian Nanda, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah”. *Skripsi Iain Metro*, (lampung 2018), tidak dipublikasikan.
- Hadist Shahih, HR. AL-Bukhari dalam kitab Al-Buyu’, 2139 dan Muslim dalam Kitab An-Nikah, 1412.
- Hari Widiyanto, *jurnal islam nusantara*, Vol. 04 No. 01 2020.

- Hari Widiyanto. “*Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*”, Jurnal Islam Nusantara 4 No. 1, Juni 2020.
- Hari Abdurrahman, *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. Beirut Libanon: Ilya al-Turat al-‘Arabi.1969.
- <http://corona.brebeskab.go.id/>, 10 Januari 2022.
- ¹<http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-nurayat-30-40.html> Diakses pada 08/08/2015,06:14 WIB
- Ibn Rusyd Al-Qurthubiy Al Andalusiy, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004..
- Ibrohim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung*.
- Ismail, “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Hurriyah* Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009.
- Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa* Cet. IV; Jakarta Balai Pustaka, 2007.
- Kitab Riyadhu Ssalihin Bab Tentang Nikah*, HR. Muslim yang diriwayatkan Aisyah.
- Kompilasi Hukum Islam “Bab 1 Pasal 1”*
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Subdit Penelitian Dipertais Kemenag RI, 2007. Bab 1 Pasal 1.
- Laporan Tahunan Desa Banjaratma Tahun 2021.
- Listiani, *Adab Mengkhitbah dan Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Pinangan*, <https://lhiesty.wordpress.com/2010/10/23/adab-mengkhitbah-danbeberapa-hal-yang-berkaitan-dengan-pinangan/> cahaya baru(Diakses 18 maret 2018)

- Livana PH dkk, “*Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa*”, *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, Vol. 1 Nomor 1, Oktober 2020.
- M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, Medan: Iain Press, 1993.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002,
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad Abdul Qadir Alcaff, *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Islami Membangun Keluarga Harmon*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004..
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Anonymous, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1992
- Muhammad al-Khatib al-syarbini, Mughni al-Muhtaj, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr, tt
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, terj. Muhammad Isnan dkk, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Nufi Khairun, “Analisi Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntan Mahar”. *Skripsi UIN Walisongo*, (semarang 2017), 96-97, tidak dipublikasikan.
- Nur Hidayah. “*Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan*” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020.
- Pasal 3 dan 4 PP No.9/1975
- Rahel narda chaterine, ”UPDATE 31 Desember: Tambah 193, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.114.334”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/31/19474521/update-31-desember-tambah-193-kasus-semuh-covid-19-jadi-4114334>, 10 Januari 2022.

- Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia Dalam Menghadapi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah; alih bahasa oleh Moh. Thalib*, Bandung: Al-ma'arif, 1990.
- Sayyid Sābiq, "*Fiqh al-Sunnah*", vol. 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Shofiatul Jannah, Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020 e-ISSN: 2714-7398
- Shofiatul Jannah, *Penundaan Perkawinan di tengah Wabah Covid-19*, JAS: Vol. 2 No, 1, 2020.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Suharsimi Arikuntoto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.
- Syaikh Muhammad al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010
- Teguh Anindito, "*Cakrawala Hukum*", vol. 23,
- Teguh Anindito, *Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga*, *Cakrawala Hukum*, Volume 23 Issue 1.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 79.
- Toto Edidarmo, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i'*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018.
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, cet. I, Jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yasid bin Abdul Qodir Jawas, op.cit.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Lampiran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lutfi Nurul Hidayah
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 17 April 1999
Alamat Asal : Gang.17 Bogares Lor RT 02 RW 01 Kec.Pangkah
Kab.Tegal
Alamat Sekarang : Jl. Nusa Indah II RT 3 RW 5 Tambakaji
Kec.Ngaliyan Kota Semarang.

Jenjang Pendidikan :

A. Pendidikan Formal

1. TK Sacharina (Lulus 2005)
2. SD N Pangkah 01 (Lulus 2011)
3. MTs Negeri Slawi (Lulus 2014)
4. MAN Kota Tegal (Lulus 2017)

B. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osis periode 2015/2016
2. Anggota divisi pengabdian masyarakat di Ikatan Mahasiswa Tegal periode 2019/2020